



Affirmative Strategies for Increasing Women's Participation and Representation in Public Leadership in Sungai Penuh City

Ajriani

Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Sungai Penuh

Email: tekncu75@gmail.com

ABSTRACT

Increasing women's participation and representation in public leadership in Sungai Penuh City requires a comprehensive affirmative strategy. This policy is grounded in Sungai Penuh City Regional Regulation No. 7 of 2021 on Gender Mainstreaming (PUG) and its derivative Regional Action Plan for Gender Mainstreaming (RAD PUG), aimed at addressing cultural, structural, and internal capacity-related challenges that continue to constrain women's strategic roles. This policy paper aims to formulate the most appropriate policy alternatives to support the transformation of women's participation and representation in public leadership in Sungai Penuh City. The study employs public policy analysis by identifying problems using the USG (Urgency, Seriousness, Growth) method, analyzing root causes through a problem tree, and evaluating policy alternatives based on William N. Dunn's criteria, including effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The policy alternatives analyzed include strengthening policies and institutions, optimizing women's roles in politics and public leadership, and providing political and leadership education. These initiatives are expected to address cultural barriers and patriarchal norms that have limited women's representation in the legislature, particularly through political mentorship programs. These policy alternatives are intended to reduce gender inequality in Sungai Penuh City. The implementation of these policies is expected to reduce the Gender Inequality Index and increase the Gender Empowerment Index in Sungai Penuh City, thereby strengthening women's participation in politics and government bureaucracy.

Keywords: Women; Politics; Gender Equalit

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara termasuk dalam hal politik karena demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Hak-hak politik yang dimaksud mencakup hak untuk berpartisipasi dalam memilih ataupun dalam mencalonkan diri pada proses tahapan pemilu baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Hal tersebut tentu saja sangat berkaitan dengan peranan partai politik sebagai wadah awal sebelum adanya penetapan bakal calon yang akan diusung dan dipertarungkan di ranah legislatif.

Keabsenan perempuan di parlemen masih sering terjadi meskipun telah diatur dalam pasal 245 ayat 1 Undang-Undang No 07 tahun 2017. Berdasarkan kutipan Rasyidin dan Fidhia Aruni dalam buku *Gender Dan Politik* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa partai politik yang ingin mengajukan pencalonan anggota legislatif dapat memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Hal ini dianggap menjadi salah satu cara yang bisa berpengaruh dalam mengatasi permasalahan terkait keterwakilan perempuan di ranah politik.

Kuota 30% caleg perempuan tersebut merupakan suatu *affirmative action* yang berisi kebijakan kuota agar perempuan bisa terlibat dalam politik melalui jalur pemilihan legislatif. Namun, keterwakilan perempuan di ruang politik dan kepemimpinan publik Kota Sungai Penuh hingga saat ini masih menghadapi tantangan yang sangat berat. Sejarah elektoral menunjukkan fluktuasi dan minimnya kursi perempuan di DPRD Kota Sungai Penuh.

Budaya patriarki dan bias gender dalam struktur sosial-politik lokal melemahkan posisi tawar perempuan di wilayah tersebut. Kebijakan afirmatif (*affirmative action*) nasional belum berhasil secara optimal menjadi keunggulan kompetitif bagi kader perempuan di tingkat akar rumput. Perempuan merupakan pemilih terbesar di negeri ini, tetapi mempunyai wakil yang sangat sedikit di parlemen.

Wakil perempuan adalah laki-laki yang tidak mempunyai pengetahuan dan perspektif mengenai permasalahan perempuan dan kaum marjinal. Pengoptimalisasian keterwakilan perempuan dalam segala ranah masih terus diusahakan dengan berbagai upaya. Dengan adanya kehadiran APP diharapkan mampu menjadi jembatan perjuangan kepentingan perempuan di parlemen.

Fenomena terkait kosongnya keterwakilan perempuan di parlemen juga terjadi di Provinsi Jambi, tepatnya di kawasan Kota Sungai Penuh. Meskipun *zipper system* telah diterapkan, namun hal tersebut tidak menjamin adanya keterpilihan perempuan. Kekosongan perempuan di parlemen telah terjadi di Kota Sungai Penuh sejak tahun 2014 pada Pemilihan Umum Periode 2014-2019 sampai dengan Pemilihan Anggota Legislatif Periode 2024-2029, di mana tidak ada satupun partai yang mampu meloloskan perempuan untuk duduk di parlemen.

Fakta kekosongan tersebut dipertegas oleh data resmi pada Tabel 1.1 mengenai Daftar Perolehan Kursi DPRD Kota Sungai Penuh Tahun 2019-2024. Berdasarkan data tersebut, Partai NASDEM memperoleh 2 kursi laki-laki, PKB 1 kursi laki-laki, PKS 2 kursi laki-laki, PDIP 1 kursi laki-laki, dan GOLKAR memperoleh 1 kursi laki-laki. Seluruh partai tersebut mencatatkan angka 0 untuk keterwakilan perempuan (P) dalam perolehan kursi mereka.

Kondisi yang sama juga terlihat pada partai-partai lainnya, di mana GERINDRA memperoleh 2 kursi laki-laki, DEMOKRAT 6 kursi laki-laki, PAN 3 kursi laki-laki, PPP 3 kursi laki-laki, HANURA 3 kursi laki-laki, dan BERKARYA 1 kursi laki-laki. Secara keseluruhan, seluruh partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kota Sungai Penuh pada periode tersebut sama sekali tidak memiliki keterwakilan anggota legislatif perempuan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan publik untuk merumuskan alternatif strategi terbaik dalam meningkatkan partisipasi perempuan. Proses identifikasi dan penentuan prioritas masalah di lapangan dilakukan secara sistematis dengan menerapkan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Setelah isu utama ditetapkan, analisis mendalam mengenai akar penyebab masalah diuraikan secara visual menggunakan pendekatan pohon masalah (*problem tree*) guna memetakan hambatan budaya, struktural, dan kapasitas internal organisasi secara terperinci.

Setiap alternatif kebijakan yang telah dirumuskan dievaluasi secara komprehensif menggunakan kriteria analisis kebijakan berdasarkan teori William N. Dunn. Evaluasi tersebut mengukur enam dimensi utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan dari opsi-opsi yang ditawarkan seperti penguatan kelembagaan, optimalisasi peran politik perempuan, serta program pendidikan kepemimpinan. Melalui kombinasi instrumen analisis ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi program afirmatif yang valid dan dapat diimplementasikan secara nyata di birokrasi pemerintahan Kota Sungai Penuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar masalah dari nolnya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Sungai Penuh berpusat pada kegagalan fungsi kaderisasi partai politik di tingkat lokal. Meskipun regulasi nasional telah mengamanatkan kuota pencalegkan perempuan minimal 30 persen, parpol cenderung memperlakukan aturan ini hanya sebagai formalitas administratif demi memenuhi syarat kepesertaan pemilu. Dampak dari kegagalan ini terlihat sangat nyata pada minimnya posisi tawar politik perempuan, yang kemudian berujung pada rendahnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender serta melonjaknya Indeks Ketimpangan Gender di Kota Sungai Penuh secara signifikan dari tahun ke tahun.

Untuk merespons kondisi kritis tersebut, penelitian ini merumuskan tiga alternatif intervensi kebijakan strategis yang dapat diadopsi oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh demi memotong mata rantai ketimpangan. Alternatif pertama yang ditawarkan adalah Kebijakan Disinsentif Pembekuan Dana Bantuan Politik (Banpol) yang bertumpu pada pendekatan koersif atau memaksa melalui kontrol ketat anggaran. Kebijakan ini didesain untuk menekan parpol secara finansial agar mereka lebih serius dan bertanggung jawab dalam melibatkan serta mendidik kader-kader perempuan di internal organisasi mereka.

Alternatif intervensi yang kedua adalah Kebijakan Fasilitasi Program "Inkubasi Politik Perempuan" Lintas Sektor yang mengedepankan pendekatan fasilitatif melalui penyediaan ruang belajar publik. Melalui opsi ini, pemerintah daerah mengambil alih peran edukasi politik dan kepemimpinan yang selama ini diabaikan oleh partai politik lokal secara sengaja maupun tidak sengaja. Program lintas sektor ini diharapkan mampu mencetak pasokan (*supply*) kader perempuan yang kompeten, berdaya saing tinggi, dan siap diterjunkan langsung ke dalam kontestasi politik praktis.

Sementara itu, alternatif intervensi ketiga yang dirumuskan adalah Kebijakan Regulasi Standarisasi Rekrutmen Terbuka Melalui Perda Pengarusutamaan Gender (PUG). Pendekatan yang digunakan dalam opsi ini bersifat legal-formal demi mereformasi struktur kelembagaan parpol yang selama ini kaku dan bias gender secara sistemik dari luar lingkungan partai. Dengan adanya standarisasi baku yang berkekuatan hukum daerah, partai politik di Kota Sungai Penuh dipaksa untuk membuka sistem rekrutmen mereka secara transparan bagi kader perempuan di tingkat akar rumput.

Guna menilai kelayakan serta ketepatan dari ketiga opsi tersebut secara objektif, penelitian ini menerapkan pisau analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang merujuk pada kerangka teoritis perencanaan strategis Wolf dan Floyd (2017). Evaluasi komprehensif ini digunakan untuk mengidentifikasi dinamika kondisi internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi jalannya implementasi di lapangan kelak. Melalui penilaian SWOT ini, seluruh instrumen kebijakan diuji tingkat adaptabilitasnya agar rekomendasi akhir yang dilahirkan bersifat realistis serta implementatif bagi birokrasi.

Tabel 1. pemetaan analisis SWOT terhadap ketiga alternatif kebijakan

Alternatif Kebijakan	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
Kebijakan I: Disinsentif Pembekuan Dana Banpol	Memiliki daya tekan finansial yang sangat tinggi karena banpol adalah urat nadi operasional parpol lokal.	Risiko tinggi terjadinya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) formalitas dan manipulasi administratif oleh parpol.	Adanya dukungan publik yang kuat terhadap transparansi penggunaan anggaran daerah.	Resistensi politik yang masif dari jajaran pengurus partai politik di tingkat daerah.

Kebijakan II: Fasilitasi "Inkubasi Politik Perempuan"	Mampu meningkatkan kapasitas internal dan kompetensi riil kader perempuan secara terukur.	Membutuhkan alokasi anggaran daerah yang besar serta koordinasi lintas sektor yang rumit.	Terbukanya peluang kolaborasi yang luas dengan organisasi masyarakat sipil dan akademisi.	Rendahnya minat atau partisipasi awal dari kader perempuan akibat hambatan kultural.
Kebijakan III: Regulasi Standarisasi Rekrutmen Terbuka	Memberikan kepastian hukum yang kuat dan mengikat struktur parpol secara institusional.	Proses legislasi peraturan daerah yang membutuhkan waktu lama dan birokrasi berbelit.	Penguatan implementasi Perda PUG No. 7 Tahun 2021 yang sudah ada sebelumnya.	Gugatan hukum atau penolakan dari parpol yang mengklaim independensi rumah tangga partai.

Melihat dinamika yang tergambar pada Tabel 1. Kebijakan Disinsentif Pembekuan Dana Banpol yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menonjol karena daya tekannya yang instan. Ketergantungan parpol lokal terhadap dana bantuan ini menjadikannya instrumen pemaksa yang sangat efektif agar parpol tidak lagi menempatkan caleg perempuan hanya sebagai syarat administratif pemilu. Kendati demikian, kelemahan berupa ancaman manipulasi administrasi laporan internal menuntut pemerintah daerah untuk memperketat sistem pengawasan verifikasi lapangan agar dampak kebijakan ini bersifat substantif, bukan sekadar di atas kertas.

Pada sisi lain, Kebijakan Fasilitasi Inkubasi Politik Perempuan menawarkan solusi jangka panjang yang menyentuh akar masalah kapasitas individu. Pendekatan ini dinilai sangat responsif dalam memecahkan problem bias gender dan rendahnya posisi tawar perempuan akibat hegemoni budaya patriarki setempat. Meskipun membutuhkan komitmen anggaran daerah serta manajemen lintas sektor yang tidak sederhana, opsi ini membuka peluang kemitraan strategis dengan kelompok akademisi dan aktivis gender untuk meruntuhkan tembok pembatas kultural secara bertahap di tingkat akar rumput.

Urgensi dari Kebijakan Regulasi Standarisasi Rekrutmen Terbuka melalui Perda PUG terletak pada kemampuannya memberikan kepastian hukum yang bersifat jangka panjang. Langkah legal-formal ini sangat penting untuk mendobrak sistem rekrutmen parpol yang selama ini cenderung tertutup, oligarkis, dan tidak ramah terhadap kader perempuan potensial. Walau proses penyusunan regulasi ini diprediksi akan memakan waktu yang lama dan rentan mendapat benturan dari elite politik, kebijakan ini krusial sebagai fondasi struktural baru demi mewujudkan iklim politik lokal yang inklusif.

Secara menyeluruh, integrasi ketiga alternatif kebijakan yang adaptif dan realistis ini diharapkan mampu membalikkan tren negatif keterwakilan politik di Kota Sungai Penuh. Melalui kombinasi antara ketegasan sanksi finansial Banpol, penguatan kapasitas lewat program inkubasi, serta kepastian hukum sistem rekrutmen terbuka, hambatan budaya dan struktural yang ada dapat dikikis secara simultan. Pada akhirnya, implementasi dari rekomendasi kebijakan ini ditargetkan mampu menurunkan Indeks Ketimpangan Gender sekaligus menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender demi memperkuat peran strategis perempuan dalam birokrasi pemerintahan maupun lembaga legislatif.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekosongan keterwakilan perempuan di parlemen Kota Sungai Penuh yang terjadi sejak tahun 2014 berakar pada gagalnya kaderisasi partai politik lokal, yang disebabkan oleh hambatan budaya patriarki, bias gender struktural, serta rendahnya kapasitas internal kader perempuan. Untuk memutus mata rantai ketimpangan ini, diperlukan langkah strategis dan integratif melalui tiga alternatif kebijakan, yaitu penerapan sanksi koersif berupa pembekuan dana Bantuan Politik (Banpol) bagi partai yang melanggar, penyediaan program "Inkubasi Politik Perempuan" lintas sektor untuk mendongkrak kompetensi individu, serta penguatan legal-formal lewat Perda PUG guna memaksa standarisasi rekrutmen terbuka. Implementasi sinergis dari ketiga opsi kebijakan yang adaptif dan realistis ini diharapkan mampu mendobrak sekat-sekat oligarki partai, menurunkan Indeks Ketimpangan Gender, serta memastikan hadirnya keterwakilan politik perempuan yang substantif dan berdaya saing pada periode legislatif mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *tentang Partai Politik*
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 *terkait Afirmasi Keterwakilan Perempuan minimal 30% pada Kepengurusan Tingkat Pusat*)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah* (Terkait Urusan Pemerintahan Wajib Non-Pelayanan Dasar mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *tentang Pemilihan Umum* (Terkait Kewajiban Memperhatikan Keterwakilan Perempuan minimal 30% dalam Pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 *tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah* (Terkait Kodifikasi Program Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Anggaran Daerah);
- Surat Edaran Bersama (SEB) 4 Menteri (Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, KemenPPPA) Tahun 2012 *tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)*.
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2021 *tentang Pengarusutamaan Gender*
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2024 *tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045*.
- Subarsono. (2019). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.

- Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh (2025). *Kota Sungai Penuh Dalam Angka 2025*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2025), *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi Tahun 2024*.
- Pemerintah Provinsi Jambi. (2024). *Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi 2023; Sasaran Meningkatnya Kapabilitas dan Partisipasi Perempuan*.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sungai Penuh; *Keputusan KPU Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Sungai Penuh (2019 dan 2024)*.
- Silviani, Deby. (2023). *Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Kota Sungai Penuh pada Pemilihan Legislatif*.
- Damri, & Firman. (2023). *Analisis Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Legislatif: Studi Kasus di DPRD Kota Sungai Penuh*.
- Handayani, T., dkk. (2024). *Perempuan dan Partai Politik: Problematika Rekrutmen Kader Perempuan di Kota Sungai Penuh*.